



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DPRKPLH**

Nomor SOP	660/226/2024
Tanggal Pembuatan	15 Mei 2024
Tanggal Efektif	15 Mei 2024
Disahkan oleh	a.n. Bupati Temanggung Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung PRASODJO, S.Ag., M.M. NIP. 19660402 198903 1 013
Judul SOP	Pemeriksaan Formulir UKL-UPL

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267).	Keahlian <ol style="list-style-type: none">Pemeriksaan UKL-UPL dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dan tim teknis terkaitPenandatanganan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung.
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;Bupati Temanggung;SKPD Teknis Kabupaten TemanggungPemohon yaitu pelaku usaha atau instansi pemerintah.	<ol style="list-style-type: none">Peraturan Perundang-Undangan;Komputer dan kelengkapannya;Jaringan internetRuangan pertemuan dan kelengkapannya;ATK.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">Pemeriksaan kelengkapan administrasi wajib dilakukan;Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL dilakukan untuk usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, usaha dengan tingkat risiko tinggi dan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah;Jangka waktu pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL standar spesifik adalah 3 (tiga) hari sedangkan formulir UKL-UPL standar adalah 5;Persetujuan pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup diberikan paling lama 2 (dua) hari sejak hasil pemeriksaan substansi tidak terdapat perbaikan.	<ol style="list-style-type: none">Dasar dimulainya perhitungan proses pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL diajukan oleh:<ul style="list-style-type: none">-pelaku usaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;-instansi pemerintah melalui sistem informasi dokumen Lingkungan HidupPersetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun UKL-UPL.

PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG
Nomor: 660/226/2024

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon/ Pemrakarsa	DPRKPLH	Ka DPMPSTP	Sistem OSS	Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	
	Mulai									
1	Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di PTSP melalui sistem informasi lingkungan hidup									
2	Pemeriksaan administrasi									
3	Pembuatan dan pengiriman undangan									
4	Pelaksanaan rapat pemeriksaan substansi									

1. Kesesuaian Tata Ruang
2. Persetujuan Awal
3. Persetujuan Teknis
4. Format sesuai dengan pedoman pengisian UKL-UPL

Softcopy (pdf) telah lengkap secara administrasi

Paling lambat 5 hari kerja setelah lengkap

BA Hasil Pemeriksaan

Undangan disampaikan kepada instansi yang membidangi kegiatan yang bersangkutan, instansi penerbit, persetujuan teknis dan instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang tata ruang

Pemeriksaan dapat melibatkan:

1. instansi yang membidangi kegiatan yang bersangkutan,
2. instansi penerbit Persetujuan Teknis, dan
3. instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang tata ruang.

